

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA
TERHADAP TERPIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb.)**

SKRIPSI

Oleh :

Bekti Dwi Wiliarso

201410115040



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Rkb.)

Nama Mahasiswa : Bekti Dwi Wiliarso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410114050

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 28 Juli 2019

MENYETUJUI,

DEKAN



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIP 1804338

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIP 1804338

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Rkb.)

Nama Mahasiswa : Bekti Dwi Wiliarso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115040

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2019

Bekasi, 28 Juli 2019

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIP 1804338

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.
NIP 011503035

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Rkb.)

Nama Mahasiswa : Bekti Dwi Wiliarso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115040

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2019

Bekasi, 28 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIP 019609005

Penguji I : Octo Iskandar, S.H., M.H.

NIP 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIP 011512043

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Bekti Dwi Wiliarso

NPM : 201410115040

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Rkb.)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulisan yang ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Karya tulisan ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa campur tangan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya penulisan ini tidak terkandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Bekti Dwi Wiliarso
201410115040

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Bekti Dwi Wiliarso

NPM : 201410115040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Rkb.)

Dalam bentuk digital maupun *hard copy* dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melali portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tanpa perlu meminta ijin saya terlebih dahulu selama mencantumkan nama sebaai penulis dan pencipta.

Demikia pernyataan ini saya uat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Bekti Dwi Wiliarso
201410115040

ABSTRAK

Bekti Dwi Wiliarso. 201410115040. Skripsi. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rbk.)

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 71. Berkaitan dengan putusan hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rbk. yang menjatuhkan pidana denda terhadap terpidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi penjatuhan pidana denda terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk menegatui dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana denda terhadap terpidana anak. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pidana denda pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah merupakan pidana pokok karena undang-undang tersebut memberlakukan asas keadilan restoratif atau pemuihan keadaan dan kerugian korban bukan pembalasan. Hal ini sangat penting karena anak masih berusia perkembangan, sehingga belum bisa sepenuhnya dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan layaknya orang dewasa. Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa apabila dalam hukum materil terdapat pidana berupa denda maka diganti dengan pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang tersebut. Penjatuhan pidana denda terhadap terpidana anak tidak sesuai dengan keadilan restoratif dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta telah mengabaikan asas *lex specialis* sistematis. Sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terpidana anak.


Kata kunci : Pidana Denda, Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

ABSTRACT

Bekti Dwi Wiliarso. 201410115040. Thesis. Juridical Issues of Criminal Penalty toward Child Detainees (Study Case of Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Rbk.)

This research explains about the imposition of Fine Penalty in Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak on Pasal 71. In connection with the decision of the judge Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Rbk. which impose penalties on the convicted child. The aim of this study is to explain the provisions of Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak and negotiate the basis of the judgment that convicted child. The type of research used in this study is the juridical-normative. The approach used in this research is statue approach and case approach. The fine penalty of Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak isn't the main penalty because the law imposes as the responsibility or the restorer of the state and the victim instead of reprisal. This is very important because children are still developing, so they can not completely replace retaliatory punishments like adults. Children cannot be punished by fines, in the law which regulates them in the law of necessary criminal matters with training within a certain period of time in accordance with the law. The imposition of a convicted fine on a convicted child is incompatible with restorative law and it is contrary to principles, especially for children and others such as lex specialist solutions. There is no sense, benefit and legal certainty for the convicted child.

Keywords: Children, Children Against the Law, Criminal Fines.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb.). Skripsi ini ditulis sebagai sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1 . Kedua orang tua penulis, Bapak Gustiyono dan Ibu Hanna Murtilah, yang telah memberikan motivasi dan doa yang amat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Kedua orang tua wali penulis, Pakde Yanto dan Bude Ester, yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang amat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materil dalam penulisan ini.
5. Ibu Hesti Widyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materil dalam penulisan ini.
6. Ibu Alm. Istiqomah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan ini.
7. Sodara Yudi Saefudin selaku teman seperjuangan, yang selalu bersedia memberikan pertolongan dan bersedia membuka pintu rumahnya untuk penulis.
8. Keluarga besar Sion Ministry Jaktim yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dikala sedang putus asa.
9. Teman-teman kelas 8A1 yang selalu aktif memberikan informasi terkait skripsi kepada penulis.

Akir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas pihak-pihak yang telah membantu, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada penulis.

Bekasi, 28 Juli 2018

Bekti Dwi Wiliarso



DAFTAR ISI

Cover.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTARCT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2. Manfaat Penulisan	5
1.4 Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran	5
1.4.1 Kerangka Teori.....	5
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14
1.5 Metode Penulisan	15
1.5.1 Jenis Sumber Data	15
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	16
1.5.3 Analisis Data	16
1.5.4 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	
Tinjauan Pustaka	18
2.1 Pengertian Anak	18
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	20
2.3 Restoratif Justice	21
2.4 Hak-Hak Anak	24
2.5 Pengertian Tindak Pidana	30
2.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
2.7 Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	36
2.8 Pidana Denda Terhadap Anak.....	41
2.9 Pengertian Wajib Kerja Bagi Anak.....	41
BAB III	
Hasil Penelitian	40
BAB IV	
3.1 Posisi Kasus	43
3.1.1 Dakwaan Penuntut Umum.....	44
3.1.2 Tuntutan Penuntut Umum	45
3.1.2 Putusan Hakim	46
3.2 Regulasi Penjatuhan Pidana Denda Kepada Anak.....	47
3.2.1 Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP	47
3.2.2 Regulasi Penjatuhan Pidana Berdasarkan SPPA.....	48
3.2.3 Tujuan Dan Fungsi Pidana Denda.....	49
3.2.4 Proses Penjatuan Pidana Berdasarkan SPPA	51
3.3 Pertimbangan Hakim.....	60
BAB IV	
Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	81
4.1 Regulasi Pejatuhan Pidana Denda Berdasarkan SPPA	81
4.1.1 Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Penganti Pidana Denda.....	83
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomer: 4/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Rbk.....	86

4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomer: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rbk	105
4.2.2 Tinjauan Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Putusan Nomer 4/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Rbk.	109
BAB V	
Kesimpulan Dan Saran.....	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	117
Daftar Pustaka	119
Lampiran	



MOTTO

**SAYA TIDAK PERNAH GAGAL, SAYA HANYA MENEMUKAN
CARA UNTUK TIDAK BERHASIL.**

KUAT ITU PILIHAN, LEMAH ITU OTOMATIS!



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
JO.	: Juncto (Dihubungkan/Dikaitkan Dengan Undang-Undang Lain)
NO.	: Nomor.
NA	: Naskah Akademik
MK	: Mahkamah Konstitsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KHA	: Konversi Hukum Anak.
PN.RBK	:Pengadilan Negeri Rangkas Bitung
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia.

